



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 43/PDT/2014/PT JAP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BAGUS JAYA ABADI, dalam hal ini diwakili oleh Direktur FRENGKY THENU beralamat di Jalan. Kelapa Hybrida Raya Blok PF 18 No.32, Kelurahan Penggasaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, memberikan kuasa kepada BENRYI NAPITUPULU, SH, M. YASIN DJAMALUDDIN, SH dan RAYMOND R. MORINTOH, SH Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor BENRYI NAPITUPULU, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan. Raja Ampat No.44 Kampung Baru, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Juni 2013, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai PEMBANDING ;

L a w a n

CV. PAPUA PERKASA, Beralamat di Jalan. Jenderal Sudirman, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai TERBANDING ;

PENGADILAN Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya, tertanggal 27 Agustus 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, pada tanggal 27 Agustus 2013, dalam Register Perkara Perdata Nomor :

55/PDT.G/2013/PN.SRG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat berencana ingin membangun sebuah bangunan Pondasi Crushing Plant, Pekerjaan Rumah Genset, Rumah Panel Distribution pada proyek pembangunan Processing Plant yang berlokasi di Site Saoka Sorong untuk kepentingan kegiatan usaha ;
- 2 Bahwa untuk kepentingan posita poin 1(satu) diatas, maka Penggugat mengadakan perjanjian pemborongan pekerjaan kepada Tergugat ;
- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Nopember 2012, menandatangani perjanjian pemborongan pekerjaan pelaksanaan konstruksi

Hal 1 dari 15 Hal Putusan No. 43/PDT/2014/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pondasi Crushing Plant, Pekerjaan Rumah Genset, Rumah Panel Distribution pada proyek pembangunan Processing Plant Site Saoka Sorong, dengan Perjanjian Nomor : 001/SPK-CPP/BJA-PP/MINE/X/2012 ;

- 4 Bahwa harga pekerjaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk pondasi Crushing Plant, rumah Panel Distribution, rumah Genset, adalah sebesar Rp.348.920.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan lamanya pekerjaan adalah 60(enam puluh) hari kalender dan syarat dan tata cara pembayaran harga pekerjaan adalah pembayaran tahap I sebagai uang muka sebesar 10%, pembayaran tahap II sebesar 25% setelah pekerjaan fisik 40%, pembayaran tahap III adalah sebesar Rp.25% setelah pekerjaan fisik 70%, pembayaran tahap ke IV sebesar 30% setelah pekerjaan selesai 100% dan pembayaran tahap V sebesar 10%, akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan 3(tiga) bulan dan apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan tepat waktu selama 60(enam puluh) hari kalender, maka Tergugat dikenakan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari ;
- 5 Bahwa harga pekerjaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah bersifat Lumpsum Fixed Unit Price sampai diterima dengan baik oleh Penggugat;
- 6 Bahwa untuk memenuhi perjanjian maka Penggugat telah melakukan bayaran pekerjaan kepada Tergugat pada tanggal 4 Desember 2012 sebagai Down pemPayment (uang muka) sebesar Rp.34.891.965,- (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) ;
- 7 Bahwa Tergugat melaksanakan pekerjaan pembuatan pondasi Crushing Plant, pekerjaan Rumah Genset, Rumah Panel Distribution pada proyek pembangunan Processing Plant Site Saoka-Sorong tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian sehingga Penggugat menegur dan menginstruksikan kepada Tergugat untuk memperbaiki talud Crushing Plant yang dibangun, sebab talud crushing plant yang dibangun mengalami retak-retak ;
- 8 Bahwa oleh karena Penggugat menegur hasil pekerjaan Tergugat, maka Tergugat pada tanggal 10 Maret 2013, membuat Surat Pernyataan No.11/PP-SRG/III/2013, yang isinya antara lain akan bertanggung jawab untuk membongkar total dan memperbaiki talud Crushing Plant pada Site Saoka bersedia menanggung semua biaya yang timbul dari hasil pembongkaran sampai perbaikan talud Crushing Plant, akan membuat tulang-tulang beton untuk talud Crushing Plant sesuai dengan Perjanjian dengan Manager ;
- 9 Bahwa setelah Tergugat membuat pernyataan tersebut, maka Penggugat

Hal 2 dari 15 Hal Putusan No.43/PDT/2014/PT JAP.

melakukan pembayaran tahap ke II pada tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp.87.229.913,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), pembayaran tahap III pada tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.87.229.913,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) ;

10 Bahwa pada tanggal 09 Mei 2013, talud crushing plant yang dibangun oleh Tergugat roboh sebelum sempat digunakan dan diserahterimakan sehingga Penggugat pada tanggal 10 Mei 2013 menyurati Tergugat untuk pemberitahuan kerusakan talud beton dan tindakan lanjutannya tetapi Tergugat tidak menanggapi, sehingga Penggugat pada tanggal 11 Mei 2013 membuat surat

pemberitahuan kedua kepada Tergugat agar Tergugat paling lambat tanggal 13 Mei 2013 segera memperbaiki talud crushing plant yang roboh tetapi Tergugat juga tidak menanggapi surat pemberitahuan II, oleh karena surat pemberitahuan II tidak ditanggapi maka Penggugat membuat surat pemberitahuan III yang isinya agar selama tenggang waktu 2(dua) hari Tergugat dapat hadir dan memperbaiki talud crushing plant yang roboh tetapi Tergugat tidak mengindahkannya juga ;

11 Bahwa oleh karena Surat Pemberitahuan I, II dan III tidak ditanggapi, maka Penggugat pada tanggal 23 Mei 2013 membuat Surat Pembatalan Surat Perjanjian Kerja No.001/SPK-CPP/BJA-PP/MINE/2012 ;

12 Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, Penggugat membuat somasi kepada Tergugat agar segera melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan tidak dipenuhinya perjanjian tersebut, tetapi Tergugat juga tidak menanggapi ;

13 Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi isi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Pekerjaan Pondasi Crushing Plant, Pekerjaan Rumah Genset, Rumah Panel Distribution pada Proyek Pembangunan Processing Plant Site Saoka-Sorong, dengan Perjanjian Nomor : 001/SPK-CPP/BJA-PP/MINE/X/2012, maka Tergugat dapat diklasifikasikan melakukan perbuatan wanprestasi ;

14 Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang Ingkar Janji (wanprestasi) tidak memenuhi isi perjanjian kepada Penggugat, maka Penggugat sangat dirugikan yang dapat diperincikan sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil .

1. Harga Pekerjaan yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.209.351.791,- dengan perincian sebagai berikut :

* Uang pembayaran tahap I berupa uang muka (down payment) sebesar Rp.34.891.965,- (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) .

Hal 3 dari 15 Hal Putusan No.43/PDT/2014/PT JAP.

* Uang pembayaran tahap II sebesar Rp.87.229.913,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) .

* Uang pembayaran tahap III sebesar Rp.87.229.913,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Denda kelalaian penyelesaian pekerjaan sejak 23 Januari 2013 sampai gugatan ini diajukan yaitu $216 \text{ hari} \times \text{Rp.}500.000,- = \text{Rp.}108.000.000,-$ (seratus delapan juta rupiah) ;
3. Biaya kerusakan mesin crusher yang disebabkan pondasi dinding ambruk sebesar Rp. dengan perincian sebagai berikut :
 - * Besi “H” Beam (ukuran 150 x 150 x 10) sebanyak 2 batang adalah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
 - * Materi potong besi dan kawat las sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - * Upah untuk 2 orang teknisi atas pelaksanaan pekerjaan potong dan las rangka selama 15 hari yang masing-masing senilai Rp.150.000,- ($2 \times 15 \times \text{Rp.}150.000,-$), adalah sebesar Rp.4.500.000,- ;
 - * Biaya atas keterlambatan pemasangan mesin crusher yang dilakukan oleh 6 orang teknisi selama 30 hari sebesar :
 - ~ 3(tiga) orang teknisi dengan upah per hari sebesar Rp.150.000,- ($3 \times 30 \times \text{Rp.}150.000,-$), adalah sebesar Rp.13.500.000,- ;
 - ~ 3(tiga) orang teknisi dengan upah per hari sebesar Rp.450.000,- ($3 \times 30 \times \text{Rp.}450.000,-$), adalah sebesar Rp.40.500.000,- ;
 - * Biaya transportasi 2(dua) orang teknisi dari Jakarta-Sorong, dan Sorong-Jakarta sebanyak 2(dua) kali sebesar Rp.10.000.000,- ;
4. Biaya kerugian produksi yang diakibatkan tertundanya pasang mesin yaitu $216 \text{ hari} \times 500 \text{ ton} \times \text{Rp.}250.000,- = \text{Rp.}27.000.000.000,-$ (dua puluh tujuh milyar rupiah) ;

B. Kerugian Immateriil

- * Waktu banyak tersita, tenaga, pikiran sepenuhnya diarahkan kepada bagaimana cara penyelesaian masalah ini, sehingga kadang-kadang pekerjaan lain terbengkalai dan membuat stres pikiran akibat dari ulah Tergugat, sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang dapat ditaksir dengan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Hal 4 dari 15 Hal Putusan No.43/PDT/2014/PT JAP.

15. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini, maka mohon kepada Pengadilan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat ;
 16. Bahwa mengingat gugatan Penggugat berdasar pada alat bukti otentik, Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ;
- Bahwa berdasarkan uraian hukum dalam posita gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga ;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi isi perjanjian adalah perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi ;
- 4 Menyatakan perjanjian sewa menyewa alat berat No.011/MNI-ATI/II/2012, tertanggal 21 Pebruari 2012 Jo Adendum I Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat di bawah No.17/MNI-ATI/IV/2012, tertanggal 4 April 2012, adalah sah dan berharga ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat akibat Wanprestasi

a. Kerugian Materiil

- 1). Harga pekerjaan yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.209.351.791,- dengan perincian sebagai berikut :
 - * Uang pembayaran tahap I berupa uang muka (down payment) sebesar Rp.34.891.965,- (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) .
 - * Uang pembayaran tahap II sebesar Rp.87.229.913,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) ;
 - * Uang pembayaran tahap III sebesar Rp. 87.229.913,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) ;
- 2). Denda kelalaian penyelesaian pekerjaan sejak 23 Januari 2013 sampai gugatan ini diajukan yaitu 216 hari x Rp.500.000,- = Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) ;
- 3). Biaya kerusakan mesin crusher yang disebabkan pondasi dinding ambruk sebesar Rp. dengan perincian sebagai berikut :
 - * Besi "H" Beam (ukuran 150 x 150 x 10) sebanyak 2 batang adalah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Hal 5 dari 15 Hal Putusan No.43/PDT/2014/PT JAP.

- * Materi potong besi dan kawat las sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- * Upah untuk 2 orang teknisi atas pelaksanaan pekerjaan potong dan las rangka selama 15 hari yang masing-masing senilai Rp.150.000,- (2 x 15 x Rp.150.000,-), adalah sebesar Rp.4.500.000,- ;
- * Biaya atas keterlambatan pemasangan mesin crusher yang dilakukan oleh 6 orang teknisi selama 30 hari sebesar :
 - ~ 3(tiga) orang teknisi dengan upah per hari sebesar Rp.150.000,- (3 x 30 x Rp.150.000,-), adalah sebesar Rp.13.500.000,- ;
 - ~ 3(tiga) orang teknisi dengan upah per hari sebesar Rp.450.000,- (3 x 30 x Rp.450.000,-), adalah sebesar Rp.40.500.000,- ;
- Biaya transportasi 2(dua) orang teknisi dari Jakarta-Sorong, dan Sorong-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta sebanyak 2(dua) kali sebesar Rp.10.000.000,- ;

- 4). Biaya kerugian produksi yang diakibatkan tertundanya pasang mesin yaitu 216 hari x 500 ton x Rp.250.000,- = Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) ;

b. Kerugian Immateriil

- * Waktu banyak tersita, tenaga, pikiran sepenuhnya diarahkan kepada bagaimana cara penyelesaian masalah ini, sehingga kadang-kadang pekerjaan lain terbengkalai dan membuat stres pikiran akibat dari ulah Tergugat, sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang dapat ditaksir dengan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mempergunakan upaya hukum Verzet, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, secara tanggung renteng ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat mengajukan

Jawaban, tertanggal 06 Oktober 2013, sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel) .
- Legal standing Penggugat tidak jelas dalam Gugatan .
2. - Bahwa di dalam Gugatan Frengky Thenu mengaku sebagai Direktur PT. Bagus Jaya Abadi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat sedangkan

Hal 6 dari 15 Hal Putusan No.43/PDT/2014/PT JAP.

Tergugat sebagai orang yang mewakili CV. Papua Perkasa karena melakukan perbuatan Wanprestasi sebagaimana dalil Gugatan Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, No.001/SPK-

CPP/BJA-PP/MINE/X/2012, pada tanggal 23 November 2012, dimana Penggugat Frengky Thenu sebagai Direktur PT. Bagus Jaya Abadi disebut sebagai Pihak Pertama dan Tergugat Pandi Bado sebagai Direktur CV. Papua Perkasa disebut sebagai Pihak Kedua, namun kenyataannya bahwa untuk satu pekerjaan pemborongan talud ini telah dibuat 2(dua) Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yaitu yang Pertama Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.001/SPK-CPP/BJA-PP/MINE/X/ 2012, pada tanggal 23 November 2012, antara Frengky Thenu sebagai Direktur PT.Bagus Jaya Abadi selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Pandi Bado sebagai Direktur CV. Papua Perkasa selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.001/SPK-CPP/BJA-PP/MINE/X/2012, pada tanggal 25 Oktober 2012 antara Ronald Louis. S sebagai Direktur Utama PT. Bagus Jaya Abadi selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandi Bado sebagai Direktur CV. Papua Perkasa selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua ;

- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan tersebut, yang dipakai sebagai Perjanjian Kerja adalah Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.001/SPK-CPP/BJA-PP/MINE/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012, sebab Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.001/SPK-CPP/BJA-PP/MINE/X/2012, pada tanggal 23 November 2012 telah dibatalkan oleh Ronald Louis. S selaku Direktur Utama PT. Bagus Jaya Abadi sesuai suratnya tanggal 23 Mei 2013, Nomor : 0063/11.B03.3/KU/2013, Perihal Pembatalan Surat Perjanjian Kerja, Nomor : 001/SPK-CPP/BJA-PP/MINE/X/2012 ;
- Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.001/SPK-CPP/BJA-PP/MINE/X/2012, tanggal 23 November 2012 telah dibatalkan oleh Direktur Utama PT. Bagus Jaya Abadi dan yang dipakai sebagai Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan adalah Surat Perjanjian Pemborongan No.001/SPK-CPP/BJA-PP/MINE/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012, antara Ronald Louis. S

sebagai Direktur Utama PT. Bagus Jaya Abadi dengan Pandi Bado sebagai Direktur CV. Papua Perkasa oleh karena di dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tersebut Direktur Utama adalah saudara Ronald Louis. S, maka Frengky Thenu tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal 7 dari 15 Hal Putusan No.43/PDT/2014/PT JAP.

- Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI Nomor : 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna (karena hak Penggugat tidak jelas) ;

B DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya di lapangan dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat berencana ingin membangun sebuah bangunan pondasi Crushing Plant, pekerjaan Rumah Genset, Rumah Panel Distribution pada proyek pembangunan processing plant yang berlokasi di Site Saoka Sorong untuk kepentingan kegiatan usaha adalah benar ;
3. Bahwa Penggugat mengadakan perjanjian pemborongan pekerjaan kepada Tergugat adalah benar ;
4. Bahwa rekayasa atau akal-akalan Penggugat untuk satu pekerjaan pemborongan pekerjaan talud telah dibuat dua perjanjian yang sama namun mempunyai perbedaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanggal dan nama pihak Penggugat yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri untuk membuat perjanjian ;

5. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.001/SPK-CPP/BJA-PP/MINE/X/2012, pada tanggal 25 Oktober 2012, pada Pasal 3 Ayat 1, 2, 3, syarat pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:
 1. Perjanjian ini berikut segala perubahannya atau addendum (jika ada) .
 2. Gambar persyaratan/spesifikasi teknis peterman dan ketentuan-ketentuan dari pihak Pertama .
 3. Master schedule yang telah dibuat, disetujui dan ditetapkan oleh Pihak Pertama .
6. Bahwa berdasarkan persyaratan tersebut diatas, maka menyangkut gambar spesifikasi teknik pekerjaan dan master schedule ditetapkan oleh Pihak Pertama dalam hal ini Direktur Utama PT Bagus Jaya Abadi dengan demikian Tergugat sebagai Pihak Kedua hanya sebagai pelaksana persyaratan tersebut tanpa menambah maupun mengurangi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan tersebut, sehingga rubuhnya talud yang diakibatkan karena keadaan alam dalam hal ini banjir bukan kesalahan dari Tergugat atau kemauan dari Tergugat oleh karena itu Gugatan Penggugat menyalahkan Tergugat atas robohnya talud tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga patut ditolak ;
7. Bahwa Tergugat tidak merasa melakukan Wanprestasi sebagaimana disampaikan oleh Penggugat sehingga kerugian Penggugat tidak beralasan

Hal 8 dari 15 Hal Putusan No.43/PDT/2014/PT JAP.

atau mengada ada padahal Penggugat tahu apa yang terjadi hingga runtuhnya talud tersebut ;

8. Pada point 4 Gugatan Penggugat bahwa pada waktu penanda-tanganan Kontrak Kerja/ Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi pada tanggal 23 November 2012 dan tanggal 25 Oktober 2012 No.001/SPK-CPP/BJA-PP/MINE/X/2012, kemudian pada tanggal 29 Nopember 2013 Pihak Tergugat mengajukan tagihan uang muka 10% sesuai Surat Nomor : 01/PP-SRG/XI/2013, namun baru terlaksana pembayaran pada tanggal 4 Desember 2012 setelah Tergugat menerima uang muka 10%, Tergugat meninjau lokasi apakah lokasi tersebut sudah siap dikerjakan namun kenyataannya lokasi tersebut belum siap dikerjakan sesuai kontrak, namun kemudian Tergugat mempertanyakan kepada Pengawas Penggugat sendiri,

kemudian Pengawas Penggugat mengatakan bersabar dulu karena kondisi dilapangan belum siap untuk dikerjakan dengan alasan menunggu pematangan lahan oleh Pihak Penggugat Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013 baru dilaksanakan pekerjaan proyek tersebut, sedangkan pekerjaan Tergugat belum mencapai 92% jadi jelas berarti yang melakukan kesalahan terhadap kontrak pekerjaan adalah Penggugat sendiri, sudah jelas-jelas perbuatan Penggugat adalah merupakan perbuatan Wanprestasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan jadwal pekerjaan yang dibuat oleh Penggugat sendiri namun Penggugatlah yang mengulur-ngulur waktu atau mengingkari janji tidak melaksanakannya sesuai jadwal yang ditentukan oleh si pembuat jadwal oleh Penggugat sendiri namun Tergugat siap untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Penggugat ;
10. Bahwa kontrak kerja atau Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi telah ditanda tangani kedua belah pihak namun Penggugat belum mempersiapkan lahan mana yang mau dikerjakannya ;
11. Pada point 5 bahwa harga pekerjaan yang diberikan oleh Penggugat pembayaran pada Tergugat bersifat Lumpsum Fixed Unit Price benar, namun sesuai dengan kenyataan di lapangan pembayaran dari Penggugat selalu mundur atau tidak sesuai dengan kesepakatan atau kontrak yang bersifat Lumpsum Fixed Unit Price ;
12. Bahwa untuk memenuhi perjanjian maka Penggugat telah melakukan pembayaran pekerjaan kepada Tergugat pada tanggal 4 Desember 2012 sebagai Down Payment (uang muka) sebesar Rp.34.891.965,- (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Hal 9 dari 15 Hal Putusan No.43/PDT/2014/PT JAP.
13. Pada point 7, 8, 9 Bahwa Tergugat telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian berdasarkan gambar dan kontrak

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tersebut diawasi langsung pekerjaannya oleh Pengawas Lapangan dari Penggugat sendiri dan mengenai keretakan talud disebabkan karena spesifikasi (speck) tidak sesuai dengan tinggi talud dan kemiringannya dan dirancang oleh Konsultan Perencanaan dari Pihak Penggugat sendiri, dan dimana Tergugat dipaksa untuk membongkar talud itu yang sudah selesai dikerjakan oleh Tergugat yang sesuai dengan gambar karena menurut Penggugat talud tersebut tidak kuat untuk dipergunakan padahal Tergugat sudah mengerjakan dan mengikuti sesuai dengan gambar dan Kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang telah disepakati bersama yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan dari Pihak Penggugat, jika Tergugat tidak mau membongkar dan membuat talud tersebut Pihak Penggugat mengancam tidak akan membayar tagihan Tergugat yang sudah mencapai pekerjaan dengan progress 70% dan Tergugat juga dipaksa untuk membuat Surat Pernyataan Nomor : 11/PP-SRG/III/2013, tertanggal 10 Maret 2013 dengan Pihak Penggugat telah menjanjikan melalui telephone mengatakan bahwa buat saja Pernyataan kalau Tergugat mau dibayar dengan 70% dengan nominal Rp.174.459.826,- namun Penggugat tidak menepati janjinya untuk melakukan pembayaran nominal yang telah disepakati sesuai Surat Pernyataan dari Tergugat (bayar cicil) padahal Tergugat sudah memasukkan tagihan dengan progress 70% dari tanggal 18 Pebruari 2012 sesuai surat tagihan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tagihan No.04/PP-SRG/II/2013, tertanggal 13 Pebruari 2013
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : BA-02/PP.02/2013, tertanggal 13 Pebruari 2013 .
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BA-01/PP.02/2013, tetapi baru dibayar tanggal 22 Maret 2013 .
- Surat tagihan Nomor : 07/PP-SRG-II/2013, tertanggal 18 Pebruari 2013 .
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : BA-02/PP.02/2013, tertanggal 18

Pebruari 2013 .Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BA-3/PP.02/2013, tertanggal 18 Pebruari 2013, baru dibayar tanggal 23 April 2013 .

Bahwa dari permasalahan waktu mengenai pembayaran waktu yang dimaksudkan mengenai sejak mulai pekerjaan dilaksanakan mulai tanggal 27 Januari 2013 sampai 18 Pebruari 2013 pekerjaan sudah mencapai progress 70% selama 23 hari namun Penggugat yang mengulur-ulur waktu sehingga pekerjaan tersebut tidak terlaksana sesuai dengan kontrak perjanjian

Hal 10 dari 15 Hal Putusan No.43/PDT/2014/PT JAP.

pemborongan petermin.

14. Pada point 10 bahwa sesuai kesepakatan pembangunan talud yang awalnya tidak pakai pembesian dibongkar dan dibangun ulang kembali dengan memakai besi yang ditanggung oleh Penggugat sendiri, maka pekerjaan dilakukan ulang pada tanggal 3 April sampai dengan tanggal 27 April 2013 dimana pekerjaan tersebut ketat pengawasan yang diawasi langsung oleh Manager Site Saoka dari Pihak Penggugat dan setelah selesai dikerjakan hasilnya sangat baik yang diakui sendiri oleh Manager Site Saoka dari Pihak Penggugat yaitu Direktur Bapak Frengky Thenu sendiri mengakuinya pelaksanaan pekerjaan maka dengan itu Pihak Penggugat selaku Direktur Frengky Thenu Site Managernya membolehkan Pihak Tergugat memasukkan tagihannya dengan progress 90% (sesuai kontrak) sesuai Surat Nomor : 11/PP-SRG/IV/2013, tertanggal 29 April 2013 dan diemailkan langsung ke Direktur Tergugat namun kenyataannya Pihak Penggugat mengingkari janjinya pembayaran tagihan yang progress 90% dan pada tanggal 9 Mei 2013 terjadi hujan deras mengakibatkan banjir bandang sehingga terjadi musibah runtuh atau robohnya talud milik Pihak Penggugat yang telah selesai dikerjakan oleh Tergugat, runtuh atau robohnya talud tersebut diakibatkan hujan deras hingga banjir bandang yang tidak dapat menahan atau menampung air hujan tersebut dan Tergugat mendapatkan data dari BMKG Kota menyatakan bahwa pada tanggal 8-9 Mei 2013 dari jam.17.00 s/d 06.00 Wit telah terjadi hujan dengan intensitas 80 mm yang berlokasi di Distrik Sorong Barat Kota Sorong berdasarkan Surat Nomor : GF.302/153/SOR/V/2013, tertanggal 14 Mei 2013 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sudah jelas akibat runtuh dan robohnya talud diakibatkan faktor alam yang tertuang di dalam Kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan pada Pasal 19 adalah keadaan memaksa/force majeure .
 16. Pada point 13 Gugatan Penggugat bahwa pelaksanaan konstruksi pekerjaan pondasi Tergugat telah menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan pada proyek pembangunan processing plant site saoka didasari oleh foto-foto tersebut .
 17. Pada point 14 bahwa kerugian materiil dan immateriil patut ditolak karena tidak ada kerugian materiil dan immateriil sehingga patut dinyatakan ditolak .
 - 18 Bahwa pada point 15 Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak, maka mengenai Sita Jaminan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak .
- Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon Pengadilan agar berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya .

Hal 11 dari 15 Hal Putusan No.43/PDT/2014/PT JAP.

- 2 Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima .

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya .
- 2 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima .
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*) .

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 April 2014 Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong No.55/Pdt.G/2013/PN.SRG. tanggal 25 Februari 2014, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Mei 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 19 Mei 2014 , dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 08 Juni 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 10 Juni 2014 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 12 Juni 2014 kepada pihak Penggugat/Pembanding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) No.55 / Pdt.G/2013/PN.SRG yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan kepada pihak Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Juni 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 28 Mei 2014 Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

Hal 12 dari 15 Hal Putusan No.43/PDT/2014/PT JAP.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Memori Banding tersebut, Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim Tinggi Jayapura di Jayapura yang memeriksa dan

- 1 Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong No.55/ Pdt.G/2013/PN SRG.
- 3 Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
- 4 Menghukum Terbanding untuk membayar seluruhnya biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat didalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 10 Juni 2014 pada pokoknya berpendapat sebagai berikut ;

Bahwa pertimbangan judex factie dalam putusannya sudah tepat dan benar oleh karena setiap orang/badan hukum bebas melakukan perjanjian dengan siapapun tentang hal apapun (asas kebebasan berkontrak) dan perjanjian yang dibuat tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya (asas kepastian hukum) ;

Bahwa tentang alasan-alasan serta keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada angka 4 (empat) halaman 6 (enam) oleh karena telah memasuki pokok perkara, maka Tergugat/Terbanding tidak memberikan tanggapan atas hal tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Kontra Memori Banding tersebut, maka Tergugat/Terbanding memohon agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura dengan amar putusan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak permohonan Banding Pembanding tersebut ;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 55/Pdt.G/2013/PN SRG tanggal 28 Maret 2014 ;
- 3 Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

A t a u : Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 55 / Pdt.G/2013 /PN.SRG tertanggal 28 Maret 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori

Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Hal 13 dari 15 Hal Putusan No.43/PDT/2014/PT JAP.

Menimbang, bahwa materi pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam pokok perkara yang menyatakan Gugatan Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena telah mempertimbangkan baik bentuk maupun hukum yang berlaku atas bukti-bukti tersebut, serta menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 55 / Pdt.G / 2013 / PN. SRG tanggal 28 Maret 2014 yang domohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam : Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg), dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No.55/PDT.G/2013/PN.Srg tanggal 28 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada Hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 oleh kami : MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H. M.Hum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, IMANUEL SEMBIRING, S.H. dan NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota

Hal 14 dari 15 Hal Putusan No.43/PDT/2014/PT JAP.

tersebut, dan dibantu ZAINAB TALAOHU.S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura dan tidak dihadiri oleh Kedua Belah pihak yang berpekar.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis.

Ttd

ttd

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

MUSLICH BAMBANG LUQMONO .S.H.M.Hum

ttd

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ZAINAB TALAOHU, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Proses	Rp. 139.000,-
Jumlah.....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP. 19551129 197703 1 001

Hal 15 dari 15 Hal Putusan No.43/Pdt/2014/PT JAP.

Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP. 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)